

KAMPUS BANDUNG : Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266 KAMPUS JAKARTA : Jl. Siantar No.6, RT.1/RW.3, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta 11440

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 | www.inaba.ac.id - E-mail: universitasinaba@inaba.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 03/SK-INABA/II/2022

TENTANG

KETENTUAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tugas akhir, sehingga memiliki manfaat yang lebih luas bagi pengembangan ilmu dan solusi permasalahan masyarakat, perlu disusun ketentuan tugas akhir yang mengakomodasi kekhasan setiap bidang ilmu;
- Bahwa untuk merealisasikan butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Ketentuan Tugas Akhir Universitas Indonesia Membangun;

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 | www.inaba.ac.id - E-mail: universitasinaba@inaba.ac.id

MEMPERHATIKAN

- : 1. Statuta Universitas Indonesia Membangun Tahun 2021;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun No. 21/SK-INABA/IX/2021 tanggal 20 September 2021 Tentang Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun.
- Surat Keputusan Yayasan Indonesia Membangun No. 20/SK-YIM/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Rektor Universitas Indonesia Membangun.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Indonesia Membangun adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 22 April 2021 tentang Salinan Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127/E/O/2021 pada tanggal 9 April 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Indonesia di Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun di Kota Bandung menjadi Universitas Indonesia Membangun di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Membangun.
- b. Rektor merupakan organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Indonesia Membangun.



US BANDUNG: Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

KAMPUS JAKARTA: Jl. Siantar No.6, RT.1/RW.3, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta 11440 Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 | www.inaba.ac.id - E-mail: universitasinaba@inaba.ac.id

c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- d. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi masingmasing.
- e. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing, untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuannya masing-masing.
- profesional ilmwan f. Dosen adalah pendidik dan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Universitas Indonesia Membangun.

BAB II

KEDUDUKAN, BOBOT, DAN BENTUK TUGAS AKHIR

Pasal 2

- (1) Tugas Akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk proses pembelajarannya dan cara penilaiannya.
- (2) Bobot tugas akhir skripsi dan tesis ditetapkan sebesar 6 sks, yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 24-30 jam, atau setara dengan kegiatan akademik 600-750 jam selama satu semester.
- (3) Penulisan tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana dan magister di lingkungan Universitas Indonesia Membangun dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Rektor ini.



K Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021 AMPUS BANDUNG : Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

KAMPUS JAKARTA: Jl. Siantar No.6, RT.1/RW.3, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta 11440

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 | www.inaba.ac.id - E-mail: universitasinaba@inaba.ac.id

Pasal 3

- (1) Bentuk-bentuk Tugas Akhir, dapat berupa:
 - a. Skripsi/Tesis
 - b. Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi minimal SINTA 5 bagi Program Sarjana.
 - c. Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi minimal SINTA 3 atau Jurnal Internasional bereputasi (Scopus; Thompson Reuters; Web of Science) bagi Program Magister.
 - d. Hasil Rancangan.
 - e. Laporan Hasil Usaha.
 - f. Laporan Pengembangan Alat Ukur Psikologi berbasis digital.
 - g. Laporan Projek Management Key Opinion Leader (KOL)
- (2) Tugas Akhir dapat dilaksanakan lintas Program Studi dan lintas Perguruan Tinggi.
- (3) Tugas Akhir dilaksanakan melalui tahapan penyusunan usulan penelitian/proposal dengan bobot 1 sks.
- (4) Bentuk Tugas Akhir sebagaimana butir 1 (b) dan 1 (c) dipublikasikan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing dengan mencantumkan institusi Universitas Indonesia Membangun.

Pasal 4

- (1) Tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa harus terbebas dari unsur plagiasi dan manipulasi.
- (2) Setiap mahasiswa wajib membuat pernyataan keaslian tugas akhir dan ditandatangani di atas materai.
- (3) Apabila ternyata terbukti ada pelanggaran ketentuan dalam penulisan tugas akhir dan diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dari jenjang program tertentu, maka dikenakan sanksi seberat-beratnya pembatalan kelulusan dari jenjang program studi yang bersangkutan.



KAMPUS BANDUNG: Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

KAMPUS JAKARTA : Jl. Siantar No.6, RT.1/RW.3, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta 11440

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 | www.inaba.ac.id - E-mail: universitasinaba@inaba.ac.id

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Semua ketentuan lain di lingkungan Universitas Indonesia Membangun yang mengatur halhal terkait tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana dan magister yang telah ada pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini.

Pasal 6

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester Genap tahun akademik 2021-2022.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 11 Februari 2022

Rektor,

Dr. Yoyo Sudaryo., S.E., M.M., Ak., CA NIP. 0413091269001